



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 110/Pid.B/2014/PN.Blk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Eki Parawansa Bin Abdul Rahman
Tempat lahir	: Bulukumba;
Umur / tanggal lahir	: 19 Tahun/3 Desember 2104;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	:Dusun Padodo, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
A g a m a	:Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan dengan jenis Penahanan RUTAN masing-masing oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 9 Juli 2014;
- 2 Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 17 September 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 110/Pid.B/2014/PN.Blk, tanggal 19 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 110/Pid.B/2014/PN.Blk, tanggal 19 Agustus 2014 tentang tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan atau barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Eki Parawansa Bin Abdul Rahman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eki Parawansa Bin Abdul Rahman dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa sebilah badik berhulu kayu dan bersarung kayu warna coklat panjang 30 cm dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman apabila nantinya terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tertanggal 28 November 2011 No. Reg.Perkara: PDM-58/R.4.22/Epp.2/08/2014, sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Eki Parawansa Bin Abdul Rahman pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 21.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat Dusun Tanah Cellae Desa Seppang Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Muh. Agung Setiawan Bin Hamsah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Muh. Agung Setiawan Bin Hamsah sementara duduk-duduk bersama dengan saksi Reski Bin Abdul Asis, tiba-tiba datang terdakwa mengajak saksi Muh. Agung Setiawan Bin Hamsah ketempat dimana terdakwa telah menggadai HPnya. Setelah saksi Muh. Agung Setiawan Bin Hamsah dan terdakwa tiba ditempat tersebut, terdakwa menanyakan kepada saksi Muh. Agung Setiawan Bin Hamsah “kenapa HP saya bisa rusak padahal sebelumnya masih bagus” selanjutnya saksi Muh. Agung Setiawan Bin Hamsah menjawab “saya tidak tau”, lalu terdakwa marah dan mencabut badik yang terdakwa selipkan pada bagian pinggang sebelah kanannya, lalu dari arah depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menikam saksi Muh. Agung Setiawan Bin Hamsah sebanyak satu kali dengan menggunakan badiknya yang mengenai pada lengan atas pada bagian sebelah kiri saksi sehingga saksi Muh. Agung Setiawan Bin Hamsah mengalami luka dan berdarah.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Muh. Agung Setiawan Bin Hamsah mengalami luka robek bagian lengan atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 1 cm, dalam 5 cm dan luka robek bagian siku kanan dalam dengan ukuran panjang 4,5 cm dan panjang 1 cm, sesuai dengan Visum et Repertum No.17/Pusk.U.Loe/TU/VER/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr .Supandi Fahmi, dokter pemeriksa pada Puskesmas Ujung Loe dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka tersebut diakibatkan oleh Trauma Benda Tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut umum di persidangan mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

1 Muh. Agung Setiawan Bin Hamsah, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dalam kaitannya dengan peristiwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa penikam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, sekira pukul 21.30 WITA, bertempat di dusun Tanah Cellae, Desa Seppang Kecamatan Ujun Loe Kabupaten Bulukumba, tepatnya di kios tempat terdakwa menggadaikan HP milik terdakwa;
- Bahwa saksi ditikam oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah badik, yang mengenai pada bagian lengan atas sebelah kiri dan siku kanan;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut karena telepon seluler (HP) milik terdakwa yang digadaikan oleh saksi atas suruhan terdakwa, saat akan ditebus (diambil) oleh terdakwa ternyata dalam keadaan rusak;
- Bahwa terdakwa setelah mengetahui telepon seluler (HP) rusak, terdakwa menjadi marah dan langsung menikam saksi dengan menggunakan sebilah badik, yang terselip dibagian pinggang
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka robek bagian lengan atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 1

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, dalam 5 cm dan luka robek bagian siku kanan dalam dengan ukuran panjang 4,5 cm dan panjang 1 cm;

- Bahwa saksi hingga saat ini masih merasakan ngilu pada bagian bekas lukanya terutama jika mengangkat barang yang berat;
- Bahwa saksi hingga saat ini masih belum dapat memaafkan terdakwa dan saksi tidak mendapatkan bantuan pengobatan dari terdakwa ataupun keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan;

2 Reski Kurniawan Bin Abdul Asis, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dalam kaitannya dengan peristiwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Muh. Agung Setiawan;
- Bahwa peristiwa penikam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, sekira pukul 21.30 WITA, bertempat di dusun Tanah Cellae, Desa Seppang Kecamatan Ujun Loe Kabupaten Bulukumba, tepatnya di kios tempat terdakwa menggadaikan HP milik terdakwa;
- Bahwa saksi Muh. Agung Setiawan ditikam oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah badik, yang mengenai pada bagian lengan atas sebelah kiri dan siku kanan;
- Bahwa saksi melihat sendiri penikman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Muh. Agung Setiawan pada jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi Muh. Agung Setiawan ditusuk dengan sebilah badik yang panjangnya ± 30 Centimeter;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi berawal dari peristiwa dimana terdakwa meminta kepada saksi Muh. Agung Setiawan untuk menggadaikan telepon seluler (HP) milik terdakwa ke pemilik kios, namun pada saat telepon seluler (HP) tersebut ditebus oleh terdakwa ternyata dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebilah badik panjangnya ± 30 Centimeter yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti adalah badik yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk saksi Muh. Agung Setiawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat yaitu: Visum et Repertum No.17/Pusk.U.Loe/TU/VER/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr .Supandi Fahmi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **Eki Parawansa Bin Abdul Rahman**, juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan sebagaimana dalam termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2014 pukul 21.30 WITA, bertempat di sebuah Kios tempat terdakwa menggadaikan telepon seluler (HP) miliknya yang terletak Dusun Tanah Cellae Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, memanggil saksi Muh. Agung Setiawan untuk datang menemuinya;
- Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muh. Agung Setiawan, menanyakan kepada saksi tersebut mengenai kondisi telepon seluler (HP) milik terdakwa yang rusak, yang kemudian di jawab oleh saksi Muh. Agung Setiawan dengan mengatakan tidak tahu;
- Bahwa mendengar hal itu terdakwa menjadi emosi dan langsung menikam saksi Muh. Agung Setiawan dengan menggunakan sebilah badik yang diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa terdakwa menikam saksi Muh. Agung Setiawan pada bagian Lengan atas sebelah kiri dan siku sebelah kanan;
- Bahwa badik yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam saksi Muh. Agung Setiawan diperoleh terdakwa dari temannya sehari sebelum peristiwa penikaman;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf ataupun memberi bantuan pengobatan kepada saksi Muh. Agung Setiawan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini diambil alih dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, yang mana antara satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis (hukum) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, sekira pukul 21.30 WITA, bertempat di dusun Tanah Cellae, Desa Seppang Kecamatan Ujun Loe Kabupaten Bulukumba, tepatnya di kios tempat terdakwa menggadaikan HP milik terdakwa, saat terdakwa menebus telepon seluler (HP) miliknya yang sebelumnya digadaikan oleh terdakwa melalui saksi Muh. Agung Setiawan, mengetahui kalau telepon seluler (HP) tersebut rusak;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian memanggil saksi Muh. Agung Setiawan untuk datang ke kios tempat telepon seluler (HP) milik terdakwa digadaikan tersebut, setelah bertemu dengan saksi Muh. Agung Setiawan, terdakwa menanyakan perihal telepon seluler (HP) milik terdakwa yang rusak, yang dijawab oleh saksi Muh. Agung Setiawan dengan mengatakan tidak mengetahui perihal kerusakan telepon seluler (HP) tersebut;
- Bahwa terdakwa mendengar jawaban saksi Muh. Agung Setiawan menjadi emosi dan langsung menikam saksi Muh. Agung Setiawan dengan menggunakan sebilah badik yang diselipkan dipinggangnya, pada bagian Lengan atas sebelah kiri dan siku sebelah kanan;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi Muh Agung Setiawan mengalami luka robek bagian lengan atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 1 cm, dalam 5 cm dan luka robek bagian siku kanan dalam dengan ukuran panjang 4,5 cm dan panjang 1 cm, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.17/Pusk.U.Loe/ TU/VER/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr .Supandi Fahmi, dokter pemeriksa pada Puskesmas Ujung Loe dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka tersebut diakibatkan oleh Trauma Benda Tajam;
- Bahwa saksi Muh. Agung Setiawan hingga saat ini masih belum dapat memaafkan terdakwa dan terdakwa ataupun keluarga terdakwa memberikan bantuan pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan dalam bentuk dakwaan Tunggal yakni Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur barangsiapa
- 2 Unsur penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Eki Parawansa Bin Abdul Rahman, oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu pula terdakwa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang, hal ini berarti pelaku penganiayaan haruslah mempunyai kesengajaan (opzet), baik pada perbuatan sebagai tujuan dari pelaku atau sebagai akibat dari perbuatan pelaku yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain; Dengan demikian terdapat dua hal yang harus ada dalam penganiayaan yaitu:

- 1 Dengan sengaja
- 2 Menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en watens veworzen van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, sekira pukul 21.30 WITA, bertempat di dusun Tanah Cellae, Desa Seppang Kecamatan Ujun Loe Kabupaten Bulukumba, tepatnya di kios tempat terdakwa menggadaikan HP milik terdakwa, saat terdakwa menebus telepon seluler (HP) miliknya yang sebelumnya digadaikan oleh terdakwa melalui saksi Muh. Agung Setiawan, mengetahui kalau telepon seluler (HP) tersebut rusak;

Bahwa terdakwa kemudian memanggil saksi Muh. Agung Setiawan untuk datang ke kios tempat telepon seluler (HP) milik terdakwa digadaikan tersebut, setelah bertemu dengan saksi Muh. Agung Setiawan, terdakwa menanyakan perihal telepon seluler (HP) milik terdakwa yang rusak, yang dijawab oleh saksi Muh. Agung Setiawan dengan mengatakan tidak mengetahui perihal kerusakan telepon seluler (HP) tersebut;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendengar jawaban saksi Muh. Agung Setiawan menjadi emosi dan langsung menikam saksi Muh. Agung Setiawan dengan menggunakan sebilah badik yang diselipkan dipinggangnya, pada bagian Lengan atas sebelah kiri dan siku sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “dengan sengaja” (opzettelijk) menurut Memorie van Toeliching (MvT) dihubungkan dengan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Eki Parawansa Bin Abdul Rahman menikam saksi Muh. Agung Setiawan dengan menggunakan sebilah badik yang diselipkan dipinggangnya, pada bagian Lengan atas sebelah kiri dan siku sebelah kanan telah menyadari akan perbuatan perbuatan tersebut dan juga mengisafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain, menurut pendapat majelis hakim hal tersebut tidaklah harus semuanya timbul sebagai akibat dari perbuatan, akan tetapi sudah cukup apabila salah satu akibat tersebut telah timbul karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi Narti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yaitu akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Muh Agung Setiawan mengalami luka robek bagian lengan atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 1 cm, dalam 5 cm dan luka robek bagian siku kanan dalam dengan ukuran panjang 4,5 cm dan panjang 1 cm, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.17/Pusk.U.Loe/ TU/VER/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr .Supandi Fahmi, dokter pemeriksa pada Puskesmas Ujung Loe dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka tersebut diakibatkan oleh Trauma Benda Tajam, maka majelis hakim berpendapat penyebab rasa sakit yang dialami oleh saksi Muh. Agung Setiawan adalah akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP ditambah dengan keyakinan hakim, maka terdakwa Eki Parawansa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa Penangkapan dan masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;
- Perbuatan telah menyebabkan saksi Muh. Agung Setiawan mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa Eki Parawansa Bin Abdul Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa Eki Parawansa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa sebilah badik berhulu kayu dan bersarung katun warna coklat panjang 30 cm dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin tanggal 1 September 2014 yang terdiri dari: **Khamin Thohari, SH., M.Hum.,** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LLM** dan **Yusti Cinianus Radjah, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada pada hari Senin tanggal 1 September 2014 juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Malikul Adil** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **Nur Intan SH.,** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dihadapan Terdakwa.

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LLM

Khamin Thohari, SH., M.Hum

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti,

Malikul Adil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)